

PUTUSAN PIDANA PEMILU

PUTUSAN NOMOR: 17/Pid.Sus/2019/PN Amp

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 DENGAN TERDAKWA ATAS NAMA I NENGAH RUMANA, SH.

- ABSTRAK :
- Tentang duduknya perkara, terdakwa I Nengah Rumana, SH yang merupakan seorang yang berprofesi sebagai Kepala Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem menyampaikan pengarahan terkait bansos kepada warga yang telah selesai melakukan sholat jumat di serambi utara Masjid Jami 'Al- Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Dalam penyampaianannya I Nengah Rumana, SH juga membicarakan terkait ajakan untuk memilih calon legislative yang bernama I Gusti Putu Widjera, S.Sos dan Gede Sumarjaya Linggih, SE., M.AP dan setelah selesai arahan tersebut dilakukan pembagian sticker dan kalender yang berisi nama, nomor dan foto calon legislative bernama Gede Sumarjaya Linggih, SE., M.AP.
 - Tentang Hukumnya, terdakwa I Nengah Rumana, SH terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Amar Putusan:
 1. Menyatakan terdakwa I Nengah Rumana, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nengah Rumana, SH., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah HP Vivo V9 dikembalikan kepada saksi Alamsyah;
 - Satu buah HP merk OPPO type A73 dikembalikan kepada saksi I Putu Gede Suastrawan, ST;
 - Lima buah sticker bergambar calon Anggota legislative atas nama Gede Sumarjaya Linggih, SE., M.AP., satu bendel *photo copy* keputusan Bupati Karangasem Nomor: 360/HK/2016; satu bendel salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018; satu bendel keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018; satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018; dan satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tetap terlampir dalam berkas Perkara; dan
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- CATATAN
- Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019.